



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Candra Walid Alias Walid;
2. Tempat lahir : Sialang Buah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/01 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Taiwan Desa Sialang Buah
Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten
Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.HI dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 07 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 09 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 09 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI CANDRA WALID ALIAS WALID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI CANDRA WALID ALIAS WALID** selama **7 (tujuh) tahun denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penajra**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky strike mild yang berisikan : 1 (satu) buah plastic klip transparan kecil berisikan butiran Kristal narkotika shabu dnegan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, dan berat Netto 0.46 (nol koma empat puluh enam) grama, 12 (dua belas) buah plastic klip transparan kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet kecil, **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **DEDI CANDRA WALID ALIAS WALID** Pada hari rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember atau waktu lain pada tahun 2019 bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Awalnya pada waktu tersebut di atas saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa DEDI CANDRA WALID Als WALID sering melakukan kegiatan peredaran narkotika didalam rumah warga yang terletak di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya saksi-saksi mencari keberadaan DEDI CANDRA WALID Als WALID dan mendapat informasi bahwasannya DEDI CANDRA WALID Als WALID berada didalam rumah warga yang bernama ISMAIL yang terletak di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai kemudian saksi-saksi mendatangi rumah tersebut dan ada melihat DEDI CANDRA WALID Als WALID sedang bermain ketangkasan jekpot/dindong, melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengamankan nya dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan bungkus rokok dari belakang mesin jekpot dan membuka bungkus rokok tersebut dan mengeluarkan isi dari bungkus rokok ada ditemukan 1 (satu) buah bungkus Lucky Strike Mild , 1 (satu) buah plastic kecil klip transparan diduga berisikam butiran shabu, 12 (dua belas) buah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic kecil klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet kecil yang setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang yang ditemukan tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya sendiri, selanjutnya kami langsung membawa DEDI CANDRA WALID Als WALID dan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan nomor : 376/UL.10053/2019 dimana melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) helai plastic klip trasnparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12486/NNF/2019 Tanggal 15 Nopember 2019 telah disimpulkan barang bukti milik DEDI CANDRA WALID Als WALID positif Metamfetamina.
- Berdasarkan permintaan pemeriksaan urine nomor : 12530/NNF/2019 Tanggal 18 Nopember 2019 telah disimpulkan urine tersangka DEDI CANDRA WALID Als WALID positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintahan terkait terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DEDI CANDRA WALID ALIAS WALID** Pada hari rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember atau waktu lain pada tahun 2019 bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Awalnya pada waktu tersebut di atas saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa DEDI CANDRA WALID Als WALID sering melakukan kegiatan peredaran narkotika didalam rumah warga yang terletak di Dusun

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya saksi-saksi mencari keberadaan DEDI CANDRA WALID Als WALID dan mendapat informasi bahwasannya DEDI CANDRA WALID Als WALID berada didalam rumah warga yang bernama ISMAIL yang terletak di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai kemudian saksi-saksi mendatangi rumah tersebut dan ada melihat DEDI CANDRA WALID Als WALID sedang bermain ketangkasan jekpot/dindong, melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengamankan nya dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan bungkus rokok dari belakang mesin jekpot dan membuka bungkus rokok tersebut dan mengeluarkan isi dari bungkus rokok ada ditemukan 1 (satu) buah bungkus Lucky Strike Mild , 1 (satu) buah plastic kecil klip transparan diduga berisikam butiran shabu, 12 (dua belas) buah plastic kecil klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet kecil yang setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang yang ditemukan tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya sendiri, selanjutnya kami langsung membawa DEDI CANDRA WALID Als WALID dan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan nomor : 376/UL.10053/2019 dimana melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) helai plastic klip trasnparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12486/NNF/2019 Tanggal 15 Nopember 2019 telah disimpulkan barang bukti milik DEDI CANDRA WALID Als WALID positif Metamfetamina;
- Berdasarkan permintaan pemeriksaan urine nomor : 12530/NNF/2019 Tanggal 18 Nopember 2019 telah disimpulkan urine tersangka DEDI CANDRA WALID Als WALID positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintahan terkait terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DEDI CANDRA WALID ALIAS WALID** Pada hari rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember atau waktu lain pada tahun 2019 bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Awalnya pada waktu tersebut di atas saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa DEDI CANDRA WALID Als WALID sering melakukan kegiatan peredaran narkotika didalam rumah warga yang terletak di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya saksi-saksi mencari keberadaan DEDI CANDRA WALID Als WALID dan mendapat informasi bahwasannya DEDI CANDRA WALID Als WALID berada didalam rumah warga yang bernama ISMAIL yang terletak di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai kemudian saksi-saksi mendatangi rumah tersebut dan ada melihat DEDI CANDRA WALID Als WALID sedang bermain ketangkasan jekpot/dindong, melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengamankan nya dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan bungkus rokok dari belakang mesin jekpot dan membuka bungkus rokok tersebut dan mengeluarkan isi dari bungkus rokok ada ditemukan 1 (satu) buah bungkus Lucky Strike Mild , 1 (satu) buah plastic kecil klip transparan diduga berisikam butiran shabu, 12 (dua belas) buah plastic kecil klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet kecil yang setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang yang ditemukan tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya sendiri, selanjutnya kami langsung membawa DEDI CANDRA WALID Als WALID dan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa berdasarkan informasi terdakwa menerangkan bahwasanya sebelum datang ke warung untuk bermain Jacpot tersebut, terdakwa sudah menggunakan narkotika dengan menggunakan alat isap bong botol minuman mineral yang ditemukan di jalan dan menggunakan sebagian dari narkotika jenis habu yang telah dibeli terdakwa dari ARHAM (DPO);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan nomor : 376/UL.10053/2019 dimana melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba shabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12486/NNF/2019 Tanggal 15 Nopember 2019 telah disimpulkan barang bukti milik DEDI CANDRA WALID Als WALID positif Metamfetamina;
- Berdasarkan permintaan pemeriksaan urine nomor : 12530/NNF/2019 Tanggal 18 Nopember 2019 telah disimpulkan urine tersangka DEDI CANDRA WALID Als WALID positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintahan terkait terhadap Narkoba jenis Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. JAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Febrian Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di rumah milik Saksi Ismail;
- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering melakukan kegiatan peredaran Narkoba di dalam rumah warga yang terletak di lokasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Febrian Syahputra mencari keberadaan Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa berada di dalam rumah warga yang bernama Ismail yang terletak di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi bersama dengan Saksi Febrian Syahputra menuju ke rumah tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah tersebut Saksi bersama dengan Saksi Febrian Syahputra melakukan pengintaian di sekeliling rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang bermain ketangkasan jekpot/dindong, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Febrian Syahputra langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan didampingi oleh pemilik rumah tersebut yaitu Ismail, lalu ditemukan barang bukti berupa shabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Febrian Syahputra langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 12 (dua belas) plastik klip transparan dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah pipet ukuran besar yang sudah diukir seperti sekop ditemukan dibelakang mesin dindong/jekpot yang saat itu sedang digunakan oleh Terdakwa didalam rumah Ismail;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa orang yang bermain jekpot/dindong dilokasi tersebut berjumlah sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FEBRIAN SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Jayadi bersama dengan Saksi Febrian Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun IV Desa Pekan Sialang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh



Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di rumah milik Saksi Ismail;

- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering melakukan kegiatan peredaran Narkotika di dalam rumah warga yang terletak di lokasi tersebut selanjutnya Saksi Jayadi bersama dengan Saksi Febrian Syahputra mencari keberadaan Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa berada di dalam rumah warga yang bernama Ismail yang terletak di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi Jayadi bersama dengan Saksi Febrian Syahputra menuju ke rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut Saksi Jayadi bersama dengan Saksi Febrian Syahputra melakukan pengintaian di sekeliling rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang bermain ketangkasan jekpot/dindong, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Jayadi bersama dengan Saksi Febrian Syahputra langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan didampingi oleh pemilik rumah tersebut yaitu Ismail, lalu ditemukan barang bukti berupa shabu, selanjutnya Saksi Jayadi bersama dengan Saksi Febrian Syahputra langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 12 (dua belas) plastik klip transparan dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah pipet ukuran besar yang sudah diukir seperti sekop ditemukan dibelakang mesin dindong/jekpot yang saat itu sedang digunakan oleh Terdakwa didalam rumah Ismail;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa orang yang bermain jekpot/dindong di lokasi tersebut berjumlah sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Saksi yang terletak di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Penangkapan berawal saat Terdakwa datang kerumah Saksi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib dengan tujuan untuk bermain jackpot
- Bahwa pada saat pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut tidak langsung dari Terdakwa, namun Narkotika jenis shabu tersebut diamankan pihak kepolisian dari dalam bungkus rokok;
- Bahwa Saksi mengenal 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Mild, 1 (satu) buah plastik kecil klip transparan diduga berisikan butiran shabu, 12 (dua belas) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet kecil, dimana barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pihak kepolisian di belakang mesin jackpot tempat terdakwa pada saat itu main;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 01.00 Wib di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai, diantaranya Saksi Jayadi dan Saksi Febrian Syahputra;
- Bahwa penangkapan berawal sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Ismail untuk bermain Jackpot/Dindong, sebelum Terdakwa main Jackpot/Dindong Terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu dibelakang mesin Jackpot/Dindong tepatnya di dalam rumah Saksi Ismail, selanjutnya pada saat Terdakwa bermain Jackpot/Dindong sekira pukul 01.00 Wib beberapa laki-laki datang kerumah Saksi ismail dengan berpakaian preman yang mana mengaku sebagai anggota kepolisian dan langsung

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan isi dalam rumah Saksi dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Mild, 1 (satu) buah plastik kecil klip transparan diduga berisikan butiran shabu, 12 (dua belas) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet besar yang sudah diukir seperti sekop;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Arham pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 17.00 wib di Pinggir Jalan Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dimana saya membeli 1 (satu) paket harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut adalah untuk saya konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 376/UL.10053/2019 tanggal 06 November 2019, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran Kristal di duga Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,66 (nol koma enam enam) dan berta Netto 0,46 (nol koma empat enam);
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 12486/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 15 November 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 0,66 (nol koma enam

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) dan berat Netto 0,46 (nol koma empat enam) diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 12530/NNF/2019 tanggal 18 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Hendri D Ginting, S.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 18 November 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky strike mild yang berisikan :
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan kecil berisikan butiran Kristal narkotika shabu dnegan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, dan berat Netto 0.46 (nol koma empat puluh enam) grama;
 - 12 (dua belas) buah plastic klip transparan kecil dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet kecil

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti berikut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai, bertempat di dalam rumah Saksi Ismail di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, , diantaranya Saksi Jayadi dan Saksi Febrian Syahputra;
2. Bahwa dari penangkapan Terdakwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Mild, 1 (satu) buah plastik kecil

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh



klip transparan diduga berisikan butiran shabu, 12 (dua belas) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet besar yang sudah diukir seperti sekop, seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 17.00 wib di Pinggir Jalan Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga 1 (satu) paket harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis shabu;
5. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 376/UL.10053/2019 tanggal 06 November 2019, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 12486/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 0,66 (nol koma enam enam) dan berat Netto 0,46 (nol koma empat enam) dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 12530/NNF/2019 tanggal 18 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkoba milik **Terdakwa DEDI CANDRA WALID Alias WALID** yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh



Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **DEDI CANDRA WALID ALIAS WALID** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Dengan demikian maka unsur telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada



kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai, bertempat di dalam rumah Saksi Ismail di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, , diantaranya Saksi Jayadi dan Saksi Febrian Syahputra;
2. Bahwa dari penangkapan Terdakwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike Mild, 1 (satu) buah plastik kecil klip transparan diduga berisikan butiran shabu, 12 (dua belas) buah plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet besar yang sudah diukir seperti sekop, seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 17.00 wib di Pinggir Jalan Kampung Baru Desa Nagur

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga 1 (satu) paket harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Bruto 0,66 (nol koma enam enam) dan berat Netto 0,46 (nol koma empat enam), telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 376/UL.10053/2019 tanggal 06 November 2019, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12486/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dinyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan hasil dari sintesa kimiawi sehingga tergolong kepada Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata penemuan Narkotika golongan I bukan tanaman pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membuat pengakuan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli 1 (satu) paket harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Arham pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 17.00 wib di Pinggir Jalan Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan pengakuan terdakwa maka diperoleh petunjuk bahwa terdakwa adalah pemilik Narkotika golongan I yang menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan bahwa terdakwa membeli Narkotika dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang



diajukan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penangkapan terdakwa tidak diperoleh peralatan yang biasa dipergunakan untuk memakai Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa berada di rumah Saksi Ismail sedang bermain Jackpot/Dindong, namun sebelum Tertangkap, Terdakwa telah menyimpan Narkotika jenis shabu yang diperoleh pada tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 17.00 wib, sehingga terdakwa telah menguasai Narkotika tersebut dalam rentang waktu yang relative lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastic klip transparan kecil dalam keadaan kosong dan memperhatikan jumlah berat Narkotika yang diajukan sebagai barang bukti serta adanya peguasaan terdakwa atas Narkotika dalam rentang waktu yang relative lama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah patut dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang terkait dengan peredaran gelap narkotika bukan dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari latar belakang terdakwa sebagaimana termuat dalam berkas perkara dan penemuan barang bukti pada saat penangkapan terdakwa maka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan tindakan yang tanpa hak dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang undangan yang berlaku oleh karena itu patut dinyatakan sebagai suatu perbuatan secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana memioiki Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai bentuk pidana pokok yang bersifat akumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky strike mild yang berisikan :
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan kecil berisikan butiran Kristal narkotika shabu dnegan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, dan berat Netto 0.46 (nol koma empat puluh enam) grama;
 - 12 (dua belas) buah plastic klip transparan kecil dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet kecil

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum tindak pidana penganiayaan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI CANDRA WALID ALIAS WALID** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan paabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky strike mild yang berisikan :
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan kecil berisikan butiran Kristal narkotika shabu dnegan berat brutto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, dan berat Netto 0.46 (nol koma empat puluh enam) grama;
 - 12 (dua belas) buah plastic klip transparan kecil dalam keadaan kosong,
 - 1 (satu) buah pipet kecil;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarif Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarif Nasution, S.H.